

PERAN ISTRI MENAFKAHI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)

Mustafidatul Musyarofah

Fakultas Syariah, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, Mojokerto

mustafidatulmusyarofah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi adanya peristiwa keikutsertaan istri dalam pemenuhan nafkah keluarga. Peristiwa ini menunjukkan adanya sebuah pertanyaan mengenai kewajibannya menjadi seorang Ibu atau istri dirumah, dan juga mempunyai kewajiban lainnya yang harus dipertanggung jawabkan disuatu profesi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan terhadap objek, kemudian mereduksi data yang penting yang bersangkutan dengan objek, dilanjutkan lagi observasi terhadap penduduk, setelah itu menuju proses penyajian data yang berupa paparan hasil dari gabungan teks dalam bentuk paragraf yang dijadikan sumber inti. Setelah proses pengumpulan data selesai, peneliti melakukan proses penarikan kesimpulan dari semua sumber data yang telah didapatkan.

Kata Kunci: Wanita Pekerja, Nafkah Keluarga, kewajiban suami dan istri, Hukum Islam

ABSTRACT

This research was motivated by the incident of the wife's participation in fulfilling the family's livelihood. This incident shows that there is a question regarding her obligations as a mother or wife at home, and also having other obligations that must be held accountable in a profession. This study uses a qualitative method. Data is collected through interviews and observations of objects, then reducing important data related to the object, followed by observations of the population, after that it goes to the data presentation process in the form of a presentation of the results of the combined text in the form of paragraphs which are used as the core source. After the data collection process is complete, the researcher carries out the process of drawing conclusions from all the data sources that have been obtained.

Keywords: Working Women, Family Support, Husband and Wife's Obligations, Islamic Law

PENDAHULUAN

Al-Qur'an menjelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan ditetapkan sebagai dua jenis makhluk yang mempunyai sebuah status yang sama, baik dalam posisi dan kapasitasnya dalam tugasnya sebagai pengabdikan kepada Tuhan, maupun sebagai wakil Tuhan di bumi (khalifah). Antara satu dan yang lainnya disama ratakan., baik dilihat

dari sudut pandang asal usulnya dan sebuah proses penciptaan maupun dilihat dari struktur sosial masyarakat Islam.¹

Namun pada zaman sebelum Islam, banyak sebagian masyarakat dari berbagai tingkat kalangan usia melanggar hak perempuan untuk sekolah agar mendapatkan ilmu agama dan bekerja. Bahkan mereka pun melarang perempuan pergi ke suatu tempat untuk beribadah atau menuntut ilmu dan lebih tepatnya melakukan pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya bahkan sedikitpun tidak dikenal oleh perempuan itu dengan cara perempnan yang ditunjuk sebagai subjeknya itu dikurung dirumah.² Tetapi, fenomena itu terjadi saat tidak ada satu agamapun yang menyadari akan kemulyaan perempuan pada zaman itu. Maka agama Islam datang untuk memuliakan perempuan disaat tidak ada satu tempat manapun didunia yaitu berusaha mengangkat harkat dan martabat perempuan. Pandangan Islam yang benar mengenai status perempuan berdasarkan dengan isi risalah Nabi.

Pada era digital, ilmu modern telah menyatakan bahwa spesialisasi dalam ranah kerja adalah tempat yang paling baik untuk mendongkrak profesionalitas dan produktifitas. Agama Islam juga sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja.³

Era globalisasi merupakan babak baru dalam sejarah peradaban umat manusia, kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya merubah gaya hidup, tetapi juga mengantarkan bagaimana perubahan cara berpikir dan ideologi. Gerakan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), supremasi hukum, kemerdekaan bangsa-bangsa. Kesetaraan gender banyak disuarakan dimana-mana. Namun menyangkut stigma terhadap eksploitasi perempuan hingga saat ini masih belum dapat dihilangkan dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis terhadap kaum perempuan menjadi salah satu kendala dimana mereka sulit dalam mengakses hak-haknya.

Kasus kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual, misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban dan banyak yang memandang bahwa sedikit atau banyak ia ikut serta dalam kontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*). Bahkan banyak dalam kasus perempuan sebagai korban yang justru dipersalahkan dan disudutkan. Muncul kata-kata “wajar saja kalau perempuan itu dilecehkan karena pulang malam”. Bahkan cara berpakaianpun menjadi sasaran pembenaran terhadap peristiwa yang menimpa korban.⁴

Pernikahan (perkawinan) adalah salah satu dari ajaran penting yang dibahas didalam agama Islam. Tujuan dalam perkawinan sendiri telah dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

¹ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999), hlm. 35.

² Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung: Jabil, 2009), hlm. 8.

³ Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, (Solo: Aqwa Media Profetika, 2008), hlm. 373.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung, Refika Aditama, 2014), hlm.64.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Ilmu fiqh membahas tentang keluarga dan disebut dengan istilah *usroh* atau *qirabah* yang juga telah menjadi bahasa Indonesia yaitu kerabat, menurut ajaran Islam pembentukan keluarga itu sifatnya alamiah bukan buatan, karena keluarga itu hanya dapat bisa terjadi karena adanya hubungan keturunan (nasab) dan karena perkawinan. Agama Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan dan ruang lingkup keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya, sehingga dalam membina sebuah rumah tangga memang bukanlah untuk saling menguasai namun didalam rumah tanggalah individu-individu Islam dibina sejak awal untuk menjadi generasi *rabbani* yang diharapkan akan siap menjadi generasi pejuang sebuah kebenaran untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi ini, dengan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain, karena dilakukannya pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu semata. Di dalamnya terdapat banyak kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fikih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara seorang suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur fikir bahwa suami adalah pencari rizki; rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukanlah pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya, istri dijelaskan berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.

Untuk menjalankan peran dan fungsinya masing-masing tersebut, suami harus melindungi istrinya, sementara istri harus patuh dan tunduk kepada suaminya dengan alasan adanya posisi suami yang dilebihkan karena perannya sebagai kepala rumah tangga.

Pembagian peran dan fungsi suami istri tidak lain adalah manifestasi dari penafsiran atas adanya ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat., yakni sebuah nilai yang menempatkan laki-laki sebagai jenis kelamin yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan temannya dari jenis lain, yaitu seorang perempuan.

Dewasa ini nilai-nilai budaya dan ajaran agama mengenai pembagian peran tersebut diperdebatkan kembali, karena ada pergeseran peran yang terjadi ditengah-tengah masyarakat baik peran yang disandang oleh istri ataupun suami.

Modernitas dan adanya perkembangan dan pertumbuhan sains dan teknologi, secara pasti muncullah gerak dan aktivitas perempuan ditambah lagi tuntutan emansipasi pada sektor-sektor kehidupan tertentu yang dulunya dipandang “tabu” telah dimasuki kaum wanita, maka muncullah perubahan cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi

⁵UU RI No 1 tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung (Bandung: Citra Umbara 2015), hlm 2.

kaum perempuan di tengah-tengah kemajuan zaman, di zaman modern ini sudah banyak kaum perempuan yang ikut serta andil dalam berkarir, contohnya seperti berkarir di kantor, dikelurahan desa, dan juga ada yang ikut serta berkarir di dalam kemiliteran dan kepolisian sebagaimana yang biasanya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Kehidupan modern tidak memberi peluang untuk upaya membatasi geraknya kaum perempuan dalam berkarir.⁶ Pada zaman era modern jumlah wanita karir di negara ini semakin kesini semakin bertambah banyak dan itupun sudah dimulai sejak awalnya masa kemerdekaan negara Indonesia oleh para pejuang emansipasi pada masanya.

Raden Ajeng Kartini yang dianggap menjadi pelopor pertama sebagai wanita yang mempunyai pemikiran kharismatik, sehingga mempunyai gagasan yang luas mengenai peranan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya dimasa itu beliau merasakan bagaimana adanya ketidak-adilan, ketimpangan, deskriminasi terhadap kaum perempuan, atas dasar itu kemudian ia berjuang untuk membebaskan diri dan berjuang untuk mencari keadilan bagi rakyatnya. Dan didukung oleh kakaknya yang bernama Sosro Kartono seorang Sastrawan yang pada saat itu membantunya dengan cara memfasilitasi Kartini dengan beberapa buku yang dibutuhkan kala itu.

Waktu Kartini mencapai umur cukup dewasa, ia sudah mendapatkan pendidikan yang modern, maka muncullah persepsi baru dalam dirinya tentang peran perempuan yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan adat jawa, yaitu mengenai pembatasan peran perempuan dewasa diluar rumah, termasuk seorang istri yang terlibat didalam kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya.⁷

Tumbuhnya pemahaman "*gender equality*" antara laki-laki dan perempuan dalam ruang domestik dan terlebih lagi dalam ruang publik, yaitu suatu tuntutan dan dimotori langsung oleh aktivis gender atau gerakan feminis, seperti yang dicontohkan diatas dimana yang menghendaki agar supaya perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk akses dalam ruang publik dalam mencari nafkah.

Pergeseran peran dan fungsi suami istri dalam rumah tangga hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat Di Indonesia, banyak yang mengalami kasus dimana istri bertindak sebagai "kepala" dalam rumah tangga yang berperan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Bahkan ada yang khusus untuk mencari nafkah, banyak istri yang rela meninggalkan anak-anaknya, orang tuanya serta kampung halamannya dengan tujuan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negri. Belum lagi yang bekerja di dalam negri dengan berbagai bentuk profesi, mulai dari pedagang kaki lima, wiraswasta hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diantara semua itu di desa yang kami teliti ini lumayan banyak dan bervariasi.

Peristiwa pergeseran peran dan fungsi suami terhadap istri dalam rumah tangga juga terjadi pada masyarakat desa Tengguli dikarenakan penyebab utamanya yaitu adanya meninggalnya seorang laki-laki (suami) ketika anaknya masih kecil dan juga

⁶Huzaemah Tahido Ynggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 62.

⁷Departemen Penerangan RI, "*Perjuangan Wanita Indonesia*", hlm. 47.

dikarenakan suaminya mengalami sakit parah sehingga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari dalam keluarganya.

Hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh perangkat desa Tengguli pada tahun 2020. Desa Tengguli ini mempunyai 12.440 penduduk. Terdiri dari penduduk laki laki yang berjumlah 6.266 dan penduduk perempuan berjumlah 6.182.⁸ Dari jumlah penduduk perempuan yang tercantum di atas banyak yang ikut serta mencari nafkah dalam berbagai bidangnya masing-masing.

Penulis menganggap hal ini menjadi suatu masalah yang serius, disatu hal wanita harus mendidik anak dan merawat rumah atau keluarganya, namun dari sisi yang lain perempuan diperbolehkan untuk berkarir untuk membantu perekonomian dalam keluarganya. Oleh karena itu penulis mengambil sebuah judul yang berkaitan dengan hal tersebut yakni “Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara). Dengan rumusan masalah yang pertama, bagaimana bentuk kegiatan istri menafkahi keluarga di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, dan yang kedua yaitu bagaimana perspektif hukum Islam tentang istri menafkahi keluarga di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang pada umumnya merupakan penelitian yang membahas tentang permasalahan mengenai peristiwa, fenomena, sikap, kegiatan sosial dan suatu kepercayaan atau biasa disebut dengan penelitian lapangan yaitu sebuah penelitian yang objeknya membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat. Sehingga penelitian ini sering disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif. Dari masalah yang peneliti angkat yaitu berupa kasus istri di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara memilih untuk bekerja diluar rumah, maka dengan itu peneliti ingin menelusuri penyebabnya berdasarkan dasar Hukum Islam.

Tempat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Adapun pemilihan latar penelitian yang diambil oleh peneliti di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara ini berdasarkan adanya suatu kasus yang menarik. Jadi, membuat peneliti mengangkat kasus ini untuk dijadikan tugas akhir di strata satu dan dengan alasan pertimbangan dari keterjangkauannya peneliti dalam melakukan penelitian sebelum peneliti mendapatkan kasus di tempat yang lebih jauh, karena lebih mengutamakan kasus yang letaknya berada di lingkungan rumah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam upaya pengumpulan data agar menghasilkan sebuah data yang valid, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada saat observasi penulis melakukan pengamatan secara langsung ke Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan observasi partisipan. Artinya, peneliti akan turut serta dalam

⁸Sumber data ini berasal dari sekretaris Desa Tengguli

mengambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan penduduk sekitar. Akan tetapi, observasi partisipan yang akan dilaksanakan oleh peneliti termasuk kedalam observasi partisipan pasif, dimana peneliti datang ketempat kegiatan yang bakal diamati tetapi tidak dengan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh penduduk sekitar.⁹

Dalam tahap wawancara, peneliti melakukan wawancara terhadap istri yang berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Pengumpulan data melalui proses wawancara sangat membantu peneliti dalam memperoleh data informasi mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab secara mendalam. Adapun instrumen penelitian yang akan dilakukan dalam melakukan kegiatan wawancara adalah pedoman dari wawancara penelitian. Dan terakhir oleh peneliti melakukan dokumentasi guna dijadikan sebagai alat untuk analisis dengan mengumpulkan catatan, dan mengumpulkan dari rekaman hasil wawancara dan foto-foto yang dilakukan ketika kegiatan penelitian berlangsung.

Langkah-langkah dalam Teknik analisis data terdiri dari empat langkah. Yang pertama, pengumpulan data seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua reduksi data, pada tahap ini hasil dari proses wawancara dipilih dan dipilih kalimat apa saja yang dikira pantas untuk dijadikan sebuah lampiran. Dokumentasi yang diperoleh dari pihak yang bersangkutan, dipilih lagi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang ketiga, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Desa Tengguli adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk Desa Tengguli sebanyak 12.770 jiwa orang dengan memiliki kondisi sosial dari beberapa aspek yang cukup baik. Dari aspek pendidikan, aspek keagamaan, aspek ekonomi, serta aspek kelembagaan desanya.

Merujuk pada judul penelitian ini, mengenai peranan istri dalam keluarga di desa Tengguli, Masyarakat Desa Tengguli tidak pernah menganak tirikan perempuan, lantas kemudian menganak emaskan laki-laki. Bagi masyarakat Tengguli, perempuan begitu pula laki-laki adalah sosok manusia yang patut diberlakukan dengan sebaik-baiknya dalam hidup dan kehidupan. Mereka tidak boleh dimarginalisasi, didiskriminasi dan dieksploitasi haknya.

Dalam proses perannya mencari nafkah keluarga, sebagai seorang istri perempuan di desa Tengguli memiliki posisi yang penting, yaitu bukan saja hanya berperan sebagai sosok ibu rumah tangga yang mengurus seluk beluk dunia domestik, melainkan juga berperan sebagai mitra suami untuk bekerja mencari dan memenuhi nafkah keluarga.

Desa Tengguli termasuk sebagai Desa yang penghasilan pokoknya banyak dari hasil bertani. Dimana setiap datang musim panen ataupun musim tanam jagung dan padi maka para perempuan/istri-istri di Desa Tengguli memanfaatkan musim itu sebagai ladang pekerjaan dengan menjadi buruh tani, dan itu telah menjadi suatu kebiasaan

⁹Sugiono, "Metode Penelitian Bisnis", (Bandung: 2014), Hlm. 45.

setiap kali musim panen ataupun musim tanam datang mereka sebagian istri menjadi buruh tani.

Hampir semua anggota dari keluarga mereka ikut terlibat dan turut andil dalam bekerja atau bertani, dari sekitar (jumlah KK desa tengguli) di Desa Tengguli ada sekitar puluhan orang yang istrinya adalah sebagai pencari nafkah utama baik itu ada pegawai swasta, pedagang, dan buruh tani. Apabila datang musimnya, hanya saja istrinya disitu lebih dominan bekerja dibandingkan dengan suami yang hanya sekedar bekerja di kebun miliknya sendiri, sedangkan istri istri selain bekerja di kebunnya sendiri mereka juga menjadi buruh tani di sawah-sawah atau kebun masyarakat atau tetangganya sendiri dengan upah sekitar Rp 45.000 sampai Rp. 70.000 perharinya selama musim panen berahir dan berlanjut ke musim tanam serta sampai dipupuk dan proses panennya lagi. Sebagaiman Ibu Karmijah, Ibu Sumarlin, Ibu Mun, Marhamah, dan Ibu Warsini, yang peneliti wawancara tentang keterlibatan mereka dalam menjadi buruh tani di lahan sawah tetangga.

ANALISIS DATA

Peran Istri menafkahi keluarga di Desa Tengguli.

Hasil penelitian dalam pelaksanaan perempuan ikut serta dalam pemenuhan nafkah keluarga di desa Tengguli, berlandaskan dari pemberlakuannya antara lain: Pertama, bersumber atas dasar kerelaan dari seorang perempuan ikut serta dalam mencari nafkah dan dengan adanya tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarganya. Kedua: adanya hoby atau kebiasaan yang dilakukan sehari hari dan sudah menjadi kebiasaan di dalam desa itu atas sumbangsih atau keikut sertaan perempuan dalam ranah mencari nafkah dengan tujuan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam keluarganya. Ketiga: kegiatan yang dilakukan oleh perempuan yang ikut serta mencari nafkah adalah hal yang mulia dan sudah berdasarkan syariat Islam, dan dinilai baik oleh masyarakat. Hal inilah yang menjadi alasan perempuan atau ibu-ibu di desa Tengguli ini ikut serta terjun keranah pemenuhan nafkah keluarga, serta kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan dan kelumrahan yang dilakukan oleh beberapa perempuan atau ibu-ibu di desa yang peneliti teliti ini dan juga sesuai dengan dasar agama dan dasar musyawarah diantara kedua belah pihak dengan ketentuan sama-sama rela.

Pandangan Hukum Islam tentang Peran Istri Menafkahi Keluarga

Kewajiban nafkah dalam kamus Bahasa Indonesia “Nafaqah” diartikan dengan suatu bekal kehidupan sehari-hari atau berbelanja untuk kebutuhan hidup, nafkah juga dapat diartikan dengan segala kebutuhan manusia yang mencangkup dalam kehidupan sehari-harinya yang dimana bisa disebutkan terdiri dari sandang, pangan dan papan.

Menurut terminologi nafkah ialah salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istrinya, yaitu kewajiban suami bersifat lahir seperti pangan, sandang dan papan. Perihal hal ini telah menjadi suatu kesepakatan oleh ulama yaitu kebutuhan pokok yang memang wajib dipenuhi oleh suami sebagai nafaqah adalah pangan, sandang dan papan begitu juga dengan kewajiban suami yang bersifat batin yaitu mempinn istri. Dan ada yang menyebutkan juga nafkah adalah segala kebutuhan istri.

Kebutuhan istri ini bisa berupa dalam makanan, tempat tinggal, serta obat-obatan, meskipun sang istri tergolong dengan orang kaya. Hukum memberikan nafkah suami kepada istri adalah wajib. Berdasarkan dengan yang telah dijelaskan Allah SWT dalam al-Quran:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada Ibu dengan cara yang patut (makruf). Seseorang tidak dibebani melebihi kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan janganlah ayahnya menderita karena anaknya, dan warispun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan kerelaan maka dengan kerelaan dan musyawarah antara keduanya. dan apabila kamu ingin anakmu disusukan dengan orang lain, maka tidak ada dos bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Terkait dengan adanya ketentuan bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah seorang ayah, namun ada juga kejelasan bahwa istri pun boleh melakukan hal ini dengan beberapa alasan didalamnya. Dan juga sistem keharusan dalam pencarian nafkah pada masyarakat desa tengguli tidak terlepas dari keterangan dari ayat tersebut dan juga tidak lepas dari ketentuan hukum adat yang berlaku.

Pemberlakuan sistem perempuan ikut serta berperan dalam ranah memenuhi kebutuhan nafkah keluarga yang seperti ini dengan tujuan keberlakuan dari kebiasaan masyarakat di desa ini dan juga sudah menjadi hal yang biasa di ranah publik serta hal ini mempunyai manfaat yang lebih banyak dibandingkan dengan madlorotnya, dengan ketentuan mereka tetap melaksanakan tugas utama dirumahnya, seperti merawat dan mendidik anak supaya menghalangi adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan ini.

Hal tersebut dibenarkan dengan disebutkan hadis yaitu dalam hadist juga terdapat adanya landasan memperbolehkannya pemberlakuan urf sebagai dasar hukum, yaitu:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا

Artinya:

“Sesuatu yang di nilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah Swt”¹⁰

Kegiatan yang dilakukan oleh ibu ibu di desa Tengguli ini masuk dalam kategori *Urf* dan juga sudah jelas diterangkan dalam kalam Allah Swt yang disebutkan dalam ayat diatas. Dapat disimpulkan bahwa syarat Urf sudah ada didalamnya yaitu: *Pertama* berlaku secara umum dikalangan mayoritas masyarakat desa Tengguli, *Kedua* dari pemberlakuan kegiatan ini tidak muncul kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan

¹⁰Muhyidin, *Ushul Fiqh 1*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 125. Lihat juga Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Daar AlFikr, 195)8, hlm. 273

akal sehat, *Ketiga* tidak bertentangan dengan Al- Qur'an. *Keempat* dari pihak terkait yang dalam hal ini yaitu para ibu-ibu tidak berlainan kehendak kewajiban serta terdapat adanya unsur keikhlasan dan kerelaan dalam ranah pekerjaan yang telah dipilih dan ditekuni.

KESIMPULAN

Bentuk kegiatan istri menafkahi keluarga di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

Penduduk desa Tengguli sebagian besar dari mereka seorang istri ikut serta membantu suaminya untuk mencari nafkah keluarga sesuai dengan kemampuan dan skill masing-masing pribadi dengan beberapa alasan diantaranya yaitu, karena hoby atau kebiasaan yang disenangi yang sudah menjadi rutinitas sebelum adanya pernikahan. Kedua, membantu suaminya mencari nafkah karena adanya tuntutan kebutuhan keluarga yang semakin banyak. ketiga, karena suaminya sudah tidak bisa mencari nafkah untuk keluarga dikarenakan sakit dan juga ada beberapa ibu-ibu yang menjadi tulang punggung dalam keluarganya yang hidup sendiri dengan anak-anaknya, karena suaminya telah meninggal dunia.

Prakteknya Istri bekerja di desa ini sesuai dengan profesi yang dipilih dan geluti setiap jadwalnya masing-masing, ada yang memilih menjadi seorang petani, pedagang, pegawai swasta, bidan dan masih ada yang lain lagi.

Perspektif hukum Islam tentang istri menafkahi keluarga di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

Hukum Islam juga telah menjelaskan diperbolehkan seorang istri ikut serta terjun dalam ranah pencarian nafkah untuk kebutuhan keluarga dengan beberapa ketentuan dan syarat yg telah dijelaskan dalam Al- Qur'an dan Sunnahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Penerangan RI. *Perjuangan Wanita Indonesia*. 2002
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. 2014
- Muhyidin. *Ushul Fiqh 1*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015
- UU RI No 1 tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara. 2015
- Umar, Nasaruddin. *Kodrati Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation. 1999
- Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Wanita*. Bandung: Jabil. 2009
- Shalih, Syaikh Fuad. *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*. Solo: Aqwam Media Profetika. 2008
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: 2014

Ynggo, Huzaemah Tahido. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2010

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Daar AlFikr. 1995